BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

INTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN ***CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*** DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, dan Upaya Pencegahan Penyebaran dan Penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ, tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah maka Bupati Halmahera Barat menginstruksikan:

Kepada :

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bupati Halmahera Barat
3. Asisten Sekda
4. Pimpinan Perangkat Daerah
5. Camat dan Kepala Desa
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat
7. Pimpinan BUMD
8. ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

KESATU : Pimpinan Unit agar dapat membagi tugas shift kerja ASN/Karyawan/Karyawati di unit kerja masing-masing, pada setiap hari kerja dan melaporkan ke Bupati Halmahera Barat melalui BKPSDM Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : ASN/Karyawan/Karyawati di Instansi Pemerintah/BUMD Kabupaten Halmahera Barat dapat bekerja di rumah/tempat tinggal, namun pimpinan unit kerja memastikan terdapat level pejabat struktural tetap melaksanakan tugasnya di kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

KETIGA : Memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), para Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pembaharuan data Aparatur Sipil Negara yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), adapun petunjuk pelaksanaan pembaharuan data tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

KEEMPAT : Menunda pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dari Daerah, kecuali dalam urusan tugas penting/mendesak serta mendapatkan persetujuan Bupati Halmahera Barat.

KELIMA : Jika Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri/Daerah, harus dilakukan, maka sekembalinya dari perjalanan dinas harus dilakukan karantina rumah/tempat karantina yang telah ditentukan selama 14 (empat belas) hari.

KEENAM : Kegiatan-kegiatan Pemerintah yang melibatkan orang banyak seperti rapat-rapat, seminar, pelatihan, dan lainnya dapat ditunda sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

KETUJUH : Membatasi aktivitas keramaian kecuali dalam kebutuhan mendesak.

KEDELAPAN : Memastikan tugas-tugas kedinasan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

KESEMBILAN: Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (***work from home***) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diperpanjang sampai dengan **tanggal 5 Mei 2020.**

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 22 April 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKDD	
Kabag Hukum dan Orgs	